



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
laman: <http://www.unair.ac.id>; e-mail: rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 7/H3/PR/2011 TENTANG
ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewadahi dinamika yang berkembang dalam organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Airlangga, dipandang perlu mengubah ketiga kalinya Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga yang telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir adalah dengan Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 7/H3/PR/2011 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 7/H3/PR/2011 TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) MPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan organ tertinggi organisasi kemahasiswaan yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Ketua BEM Fakultas;
 - b. Anggota DLM; dan
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Forkom UKM.
- (2) Keanggotaan MPM disahkan oleh Rektor;
- (3) MPM dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota MPM;
- (4) Ketua dan Sekretaris MPM disahkan oleh dan bertanggungjawab kepada Rektor;
- (5) MPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memilih dan menetapkan Pasangan Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas;
- (6) Apabila Ketua BEM Universitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap, maka Wakil Ketua BEM Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan sebagai Ketua BEM Universitas, dan Ketua BEM Universitas pengganti tersebut menunjuk Wakil Ketua BEM Universitas, serta selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua BEM Universitas penggantian antar waktu tersebut disahkan oleh Rektor untuk masa bakti yang tersisa;
- (7) MPM bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal II

Keluarga Mahasiswa pada PDD Banyuwangi dibaca sebagai Keluarga Mahasiswa PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) Banyuwangi.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:

1. Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Agustus 2021

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 7/H3/PR/2011 TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERSETUJUAN / KOREKSI

PEJABAT	PARAP	TGL
WAKIL REKTOR AMA	ACC	3/8/21
SEKRETARIS UNIVERSITAS		
DIREKTUR DIREKTORAT	<i>[Signature]</i>	2/8/21
KETUA/KEPALA		
KABID/KASUBDIT		
KABID HUKUM	ACC	2/8/21
PEMROSES	viki	1/8/21